



**PUTUSAN**  
Nomor 17/Pid.B/2021/PN. TEGAL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama terdakwa : BUDIMAN SANTOSO Als.BUDI Bin SUDARSONO.  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Agustus 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Poncol RT. 006. RW.008 Desa Kedungbokor  
Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.  
Alamat Kontrakan Gang Cemperet Kelurahan Debong  
Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD

Terdakwa BUDIMAN SANTOSO Als BUDI Bin SUDARSONO, tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 01 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 01 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budiman Santoso Alias Budi Bin Sudarsono bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yang diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 5 KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budiman Santoso Alias Budi Bin Sudarsono berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus book handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold IMEI 868912020810500 dikembalikan kepada saksi Bani Huproni Bin Karsiban.
4. Menetapkan terdakwa Budiman Santoso Alias Budi Bin Sudarsono agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa atas pledoi yang disampaikan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, serta Duplik terdakwa secara lisan juga tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-09/TGL/ Eoh.2 /01/2021, sebagai berikut;

Bahwa terdakwa Budiman Santoso Alias Budi Bin Sudarsono pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di rumah saksi Bani Huproni Bin Karsiban di Jalan Pangeran Antasari Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC 100 (Jet Cool) warna hitam tanpa plat nomor polisi sambil membawa 1 (satu) buah obeng pergi dari rumah dengan tujuan melakukan mengambil barang sesuatu lalu pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi Bani Huproni Bin Karsiban di Jalan Pangeran Antasari Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal kemudian terdakwa menuju ke jendela rumah yang berdekatan dengan kebun pisang dan dari luar jendela lalu terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone ada di atas kasur depan ruang televisi selanjutnya terdakwa mencari alat agar dapat mengambil handphone tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan pengait jemuran (hanger) yang terbuat dari kawat, kerudung abu-abu dan kayu sepanjang  $\pm$  2 M (kurang lebih dua meter) lalu ketiga barang tersebut oleh terdakwa di buat menyerupai jaring agar dapat digunakan untuk mengambil barang dari luar jendela selanjutnya terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan setelah jendela terbuka kemudian terdakwa memasukkan alat yang menyerupai jaring tersebut ke dalam rumah selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih Nomor IMEI 1 : 353038080332003 Nomor IMEI 2 : 353038080332011 dengan menggunakan alat yang menyerupai jaring tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Bani Huproni Bin Karsiban kemudian terdakwa meninggalkan alat yang menyerupai jaring tersebut dan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Bani Huproni Bin Karsiban.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib ditempat lampu pengatur lalu lintas di Desa Sitanggal Kabupaten Brebes terdakwa bertemu saksi Khoerul Anwar Bin Kayi (terdakwa dalam perkara lain) lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih dan terdakwa mengatakan kepada saksi Khoerul Anwar bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut hasil dari mencuri kemudian saksi Khoerul Anwar tetap membeli 2 (dua) unit handphone tersebut karena harganya yang murah, dengan masing-masing harga yakni 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Bani Huproni Bin Karsiban mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5, KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dus book handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold IMEI 868912020810500, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Bani Huproni Bin Karsiban.

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan terdakwa yang mana pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi Bani Huproni Bin Karsiban di Jalan Pangeran Antasari Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Katuren Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih Nomor IMEI 1 : 353038080332003 Nomor IMEI 2 : 353038080332011.
- Bahwa saksi korban saat itu bersama dengan saksi Siti Pujiarti Binti Ridwan (istri saksi) sekitar pukul 22.00 Wib sedang tidur dimana saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 di atas kasur ruang keluarga

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih Nomor IMEI 1 : 353038080332003 Nomor IMEI 2 : 353038080332011 diletakkan di bawah rak televisi ruang keluarga.

- Bahwa saksi korban pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wib saksi dibangunkan saksi Siti Pujianti lalu saksi diberitahu bahwa jendela yang berdekatan dengan ruang keluarga rusak kemudian saksi dan saksi Siti Pujianti memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumah dan ternyata 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih Nomor IMEI 1 : 353038080332003 Nomor IMEI 2 : 353038080332011 sudah tidak ada atau hilang selanjutnya saksi mendekat ke jendela yang rusak lalu saksi mendapati satu buah kayu panjang kurang lebih dua meter yang ujungnya di pasang jaring terbuat dari kawat dan kain jilbab warna abu-abu yang dibentuk menyerupai jaring selanjutnya saksi dan saksi Siti Pujianti menuju ke Kepolisian Sektor Tegal Selatan guna melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi korban telah membuang 1 (satu) buah kayu panjang sekira dua meter yang ujungnya di pasang kerudung warna abu-abu tersebut di sungai Keturen.
- Bahwa saksi korban akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

## 2. Saksi Ishaq Maulana Bin H. Tahmid.

- Bahwa saksi tidak terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi membuka counter handphone milik saksi lalu sekira pukul 09.00 Wib datang saksi Khoerul Anwar Bin Kayi kemudian saksi Khoerul menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 kepada saksi lalu saksi menanyakan dus books handphone tersebut dan di jawab saksi Khoerul "Nda lengkap, saya juga dapat beli" kemudian terjadi kesepakatan harga seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang saksi serahkan kepada saksi Khoerul sedangkan handphone di terima saksi.
- Bahwa saksi kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi Sukesih Binti Masduki datang ke counter lalu saksi Sukesih menawar 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 hingga terjadi kesepakatan harga seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selanjutnya saksi menerima uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan handphone tersebut di tambah perdana kuota dan charger handphone diserahkan kepada saksi Sukesih.

- Bahwa saksi membeli handphone tersebut karena handphone tersebut masih bagus dan layak pakai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila handphone tersebut hasil dari kejahatan.

### 3. Saksi Sukesih Binti Masduki.

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pada sekira bulan Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi datang ke counter milik saksi Ishaq Maulana Bin H. Tahmid dengan tujuan membeli handphone karena anak saksi yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar untuk belajar secara daring lalu saksi memilih 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 kemudian tawar menawar hingga terjadi kesepakatan harga seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan barang berupa antara lain 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500, perdana kuota dan charger handphone.
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uangnya kepada saksi Ishaq sedangkan saksi Ishaq juga menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500, perdana kuota dan charger handphone kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila handphone tersebut adalah barang hasil dari kejahatan.

### 4. Saksi Khoerul Anwar Bin Kayi.

- Bahwa saksi kenal terdakwa tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi dihubungi terdakwa yang mana terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih Nomor IMEI 1 : 353038080332003 Nomor IMEI 2 : 353038080332011 lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Asus Zenfone Go warna putih Nomor IMEI 1 : 353038080332003 Nomor IMEI 2 : 353038080332011 seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing tanpa dilengkapi dusbooks dan charger selanjutnya terjadi kesepakatan harga.

- Bahwa saksi sekira pukul 11.00 Wib saksi bertemu terdakwa di tempat pengatur lalu lintas di Desa Sitanggal Kabupaten Brebes lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa juga menyerahkan 2 (dua) unit handphone tersebut.
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi menjual 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 di counter milik saksi Ishaq Maulana Bin H. Tahmid di Dusun Kedawon Poncol Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih Nomor IMEI 1 : 353038080332003 Nomor IMEI 2 : 353038080332011 saksi jual melalui media sosial facebook hingga terjadi kesepakatan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi bertemu dengan pembelinya yang saksi tidak kenal di daerah Ketanggungan Kabupaten Brebes.
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib saat saksi sedang berada di depan Kantor Pegadaian Ketanggungan Kabupaten Brebes lalu datang Anggota Kepolisian Resor Tegal Kota lalu Anggota Kepolisian tersebut menanyakan handphone merk Oppo A5s dan handphone merk A39 kemudian saksi menunjukkan 2 (dua) unit handphone tersebut lalu saksi di interogasi Anggota Kepolisian tersebut dan saksi mengaku membeli 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih Nomor IMEI 1 : 353038080332003 Nomor IMEI 2 : 35303808033201 dari terdakwa selanjutnya saksi di tangkap dan di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Tegal Kota.
- Bahwa saat saksi membeli handphone tersebut diberitahu terdakwa bahwa handphone tersebut hasil dari menjambret dan maksud saksi membeli handphone tersebut untuk mendapatkan keuntungan serta saksi membeli handphone tersebut di bawah harga standar.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan semuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi Bani Huproni Bin Karsiban di Jalan Pangeran Antasari Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih Nomor IMEI 1 : 353038080332003 Nomor IMEI 2 : 353038080332011 milik saksi korban tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC 100 (Jet Cool) warna hitam tanpa plat nomor polisi sambil membawa 1 (satu) buah obeng pergi dari rumah dengan tujuan melakukan mengambil barang sesuatu lalu pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi korban di Jalan Pangeran Antasari Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal kemudian terdakwa menuju ke jendela rumah yang berdekatan dengan kebun pisang dan dari luar jendela lalu terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone ada di atas kasur depan ruang televisi selanjutnya terdakwa mencari alat agar dapat mengambil handphone tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan pengait jemuran (hanger) yang terbuat dari kawat, kerudung abu-abu dan kayu sepanjang  $\pm$  2 M (kurang lebih dua meter) lalu ketiga barang tersebut oleh terdakwa di buat menyerupai jaring agar dapat digunakan untuk mengambil barang dari luar jendela selanjutnya terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan setelah jendela terbuka kemudian terdakwa memasukkan alat yang menyerupai jaring tersebut ke dalam rumah selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih Nomor IMEI 1 : 353038080332003 Nomor IMEI 2 : 353038080332011 dengan menggunakan alat yang menyerupai jaring tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban kemudian terdakwa meninggalkan alat yang menyerupai jaring tersebut dan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib ditempat lampu pengatur lalu lintas di Desa Sitanggal Kabupaten Brebes

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu saksi Khoerul Anwar Bin Kayi (terdakwa dalam perkara lain) lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih dan terdakwa mengatakan kepada saksi Khoerul Anwar bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut hasil dari mencuri kemudian saksi Khoerul Anwar tetap membeli 2 (dua) unit handphone tersebut karena harganya yang murah, dengan masing-masing harga yakni 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum ini, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yakni :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi korban Bani Huproni Bin Karsiban di Jalan Pangeran Antasari Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih Nomor IMEI 1 : 353038080332003 Nomor IMEI 2 : 353038080332011 milik saksi korban tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukannya dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC 100 (Jet Cool) warna hitam tanpa plat nomor polisi sambil membawa 1 (satu) buah obeng pergi dari rumah dengan tujuan melakukan mengambil barang sesuatu lalu pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi korban di Jalan Pangeran Antasari Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal kemudian terdakwa menuju ke jendela rumah yang berdekatan dengan kebun pisang dan dari luar jendela lalu terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone ada di atas kasur depan ruang televisi selanjutnya terdakwa mencari alat agar dapat mengambil handphone tersebut lalu terdakwa mendapatkan pengait jemuran (hanger) yang terbut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kawat, kerudung abu-abu dan kayu sepanjang  $\pm$  2 M (kurang lebih dua meter) lalu ketiga barang tersebut oleh terdakwa di buat menyerupai jaring agar dapat digunakan untuk mengambil barang dari luar jendela selanjutnya terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan setelah jendela terbuka kemudian terdakwa memasukkan alat yang menyerupai jaring tersebut ke dalam rumah selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih Nomor IMEI 1 : 353038080332003 Nomor IMEI 2 : 353038080332011 dengan menggunakan alat yang menyerupai jaring tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban kemudian terdakwa meninggalkan alat yang menyerupai jaring tersebut dan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib ditempat lampu pengatur lalu lintas di Desa Sitanggal Kabupaten Brebes terdakwa bertemu saksi Khoerul Anwar Bin Kayi (terdakwa dalam perkara lain) lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih dan terdakwa mengatakan kepada saksi Khoerul Anwar bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut hasil dari mencuri kemudian saksi Khoerul Anwar tetap membeli 2 (dua) unit handphone tersebut karena harganya yang murah, dengan masing-masing harga yakni 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang hasil penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah dus book handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold IMEI 868912020810500, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur barangsiapa;
- 2) Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3) Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
- 4) Unsur dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabata palsu ;

**Ad.1. Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimana di dalam undang – undang tidak diberikan penjelasan secara tegas apa yang dimaksud barang siapa akan tetapi yang dapat dijelaskan mengenai barang siapa adalah



seseorang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan BUDIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUDARSONO sebagai terdakwa dalam perkara A Quo yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Bahwa saat Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Terdakwa telah membenarkan identitasnya bahkan selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjelaskan dengan benar mengenai perbuatan yang dilakukannya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dalam berkas perkara berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan nyata bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi korban Bani Huproni Bin Karsiban di Jalan Pangeran Antasari Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih Nomor IMEI 1 : 353038080332003 Nomor IMEI 2 : 353038080332011 milik saksi korban tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC 100 (Jet Cool) warna hitam tanpa plat nomor polisi sambil membawa 1 (satu) buah obeng pergi dari rumah dengan tujuan melakukan mengambil barang sesuatu lalu pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi korban di Jalan Pangeran Antasari Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal kemudian terdakwa menuju ke jendela rumah yang berdekatan dengan kebun pisang dan dari luar jendela lalu terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone ada di atas kasur depan ruang televisi



selanjutnya terdakwa mencari alat agar dapat mengambil handphone tersebut lalu terdakwa mendapatkan pengait jemuran (hanger) yang terbuat dari kawat, kerudung abu-abu dan kayu sepanjang  $\pm$  2 M (kurang lebih dua meter) lalu ketiga barang tersebut oleh terdakwa di buat menyerupai jaring agar dapat digunakan untuk mengambil barang dari luar jendela selanjutnya terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan setelah jendela terbuka kemudian terdakwa memasukkan alat yang menyerupai jaring tersebut ke dalam rumah selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih Nomor IMEI 1 : 353038080332003 Nomor IMEI 2 : 353038080332011 dengan menggunakan alat yang menyerupai jaring tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban kemudian terdakwa meninggalkan alat yang menyerupai jaring tersebut dan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib ditempat lampu pengatur lalu lintas di Desa Sitanggal Kabupaten Brebes terdakwa bertemu saksi Khoerul Anwar Bin Kayi (terdakwa dalam perkara lain) lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih dan terdakwa mengatakan kepada saksi Khoerul Anwar bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut hasil dari mencuri kemudian saksi Khoerul Anwar tetap membeli 2 (dua) unit handphone tersebut karena harganya yang murah, dengan masing-masing harga yakni 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur inipun telah terbukti.

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri terdakwa dalam melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yakni pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi korban Bani Huproni Bin Karsiban di Jalan Pangeran Antasari Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih Nomor IMEI 1 : 353038080332003 Nomor IMEI 2 : 353038080332011 milik saksi korban tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara sebagaimana pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC 100 (Jet Cool) warna hitam tanpa plat nomor polisi sambil membawa 1 (satu) buah obeng pergi dari rumah dengan tujuan melakukan mengambil barang sesuatu lalu pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi korban di Jalan Pangeran Antasari Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal kemudian terdakwa menuju ke jendela rumah yang berdekatan dengan kebun pisang dan dari luar jendela lalu terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone ada di atas kasur depan ruang televisi selanjutnya terdakwa mencari alat agar dapat mengambil handphone tersebut lalu terdakwa mendapatkan pengait jemuran (hanger) yang terbuat dari kawat, kerudung abu-abu dan kayu sepanjang  $\pm 2$  M (kurang lebih dua meter) lalu ketiga barang tersebut oleh terdakwa di buat menyerupai jaring agar dapat digunakan untuk mengambil barang dari luar jendela selanjutnya terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan setelah jendela terbuka kemudian terdakwa memasukkan alat yang menyerupai jaring tersebut ke dalam rumah selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih Nomor IMEI 1 : 353038080332003 Nomor IMEI 2 : 353038080332011 dengan menggunakan alat yang menyerupai jaring tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban kemudian terdakwa meninggalkan alat yang menyerupai jaring tersebut dan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti.

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dapat terbukti yakni unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa sesuai dalam berkas perkara berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara

pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC 100 (Jet Cool) warna hitam tanpa plat nomor polisi sambil membawa 1 (satu) buah obeng pergi dari rumah dengan tujuan melakukan mengambil barang sesuatu lalu pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi korban di Jalan Pangeran Antasari Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Kuturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal kemudian terdakwa menuju ke jendela rumah yang berdekatan dengan kebun pisang dan dari luar jendela lalu terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone ada di atas kasur depan ruang televisi selanjutnya terdakwa mencari alat agar dapat mengambil handphone tersebut lalu terdakwa mendapatkan pengait jemuran (hanger) yang terbut dari kawat, kerudung abu-abu dan kayu sepanjang  $\pm 2$  M (kurang lebih dua meter) lalu ketiga barang tersebut oleh terdakwa di buat menyerupai jaring agar dapat digunakan untuk mengambil barang dari luar jendela selanjutnya terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan setelah jendela terbuka kemudian terdakwa memasukkan alat yang menyerupai jaring tersebut ke dalam rumah selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold Nomor IMEI 868912020810500 dan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna putih Nomor IMEI 1 : 353038080332003 Nomor IMEI 2 : 353038080332011 dengan menggunakan alat yang menyerupai jaring tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban kemudian terdakwa meninggalkan alat yang menyerupai jaring tersebut dan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tgl



dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu harus dijatuhi hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, sehingga terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil pencuriannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan untuk menjamin akan dapat terlaksananya pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :1 (satu) buah dus book handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold IMEI 868912020810500, akan ditetapkan pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitap Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal pada Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat KUHAP serta undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **BUDIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUDARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dus book handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold IMEI 868912020810500 dikembalikan kepada saksi Bani Huproni Bin Karsiban.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan berdasarkan permusyawaratan majelis pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 oleh kami : **SUDIRA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELSA LINA PURBA, SH., MH** dan **LIDIA AWINERO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut, dengan didampingi oleh **SRI SUGIYARTI LAILANINGSIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, dan dihadiri oleh **KAUTSAR D. N, SH., MH.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal serta terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

**ELSA LINA PURBA, SH., MH**

**SUDIRA, SH, MH**

**LIDIA AWINERO, SH., MH**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SRI SUGIYARTI LAILANINGSIH**

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18